

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹

Untuk memenuhinya, pemerintah atau penguasa yang menjalankan negara wajib mendengarkan suara rakyat, memperhatikan keinginan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat dapat didengar oleh penyelenggara negara, maka harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintahan adalah pers.²

Pers sebagai salah satu sarana informasi, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila kemerdekaan pers dijamin melalui suatu undang-undang. Jaminan

¹ Lihat pasal 1 Undang – Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers

² Rudy S. Mukantardjo, *Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional *Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional*, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006, hlm 1

terhadap kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, adalah juga jaminan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”³.

Pers juga dijamin dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut mengatur tentang ketentuan pokok pers. Namun dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut hanya mengatur mengenai perlindungan bagi wartawan atau jurnalis yang bekerja pada suatu perusahaan pers nasional. Dalam Undang – Undang Pers mekanisme penyelesaian perkara yang ditimbulkan oleh pemberitaan dari pers dapat melalui hak koreksi dan hak jawab. pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli(SEMA 13/2008). Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada SEMA No. 13

³ Undang – Undang Dasar 1945

Tahun 2008, berdasarkan SEMA No. 13 Tahun 2008 dalam penanganan / pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers.

Ada dua sisi dalam pers yang pertama pers sebagai wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik serta sebagai lembaga sosial dan yang kedua adalah sebagai perusahaan yang mencari ke untungan dalam penyebaran berita ke masyarakat melalui media cetak maupun melalui televisi.⁴ Dalam penyebaran berita tersebut tidak jarang yang melakukan berita yang kurang akurat kebenarannya yang dapat menyebabkan pergesekan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang memberitakan.

Pergesekan antar pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait. Fenomena mengenai pergesekan dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi permasalahan antara pers dengan masyarakat.⁵

Pada era digital saat ini jurnalistik dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus bekerja pada perusahaan media massa. Masyarakat dapat memberitakan apa saja

⁴ Eko Kahya, *Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers*, Bandung, Pustaka Bani Quraisyi, 2004, hlm 46 - 47

⁵ H. Samsul Wahidin, *Hukum Pers*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm 4

kejadian yang telah mereka alami maupun meliput kejadian-kejadian yang terjadi disekitar mereka. Masyarakat umum dapat menampilkan karya-karya jurnalistik mereka di berbagai media massa atau media sosial sehingga lahirlah istilah *citizen journalism*. Menurut Bowman dan Willis *citizenjournalism* sebagai partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis serta penyampaian informasi dan berita. Dari penjelasan tersebut dapat ditarikkesimpulan bahwa *citizenjournalism* adalah suatu partisipasti aktif warga dalam melaporkan berita yang terjadi disekitarnya kepada publik melalui saluran media massa.⁶

Kegiatan *citizenjournalisme* dapat dilakukan warga layaknya seperti jurnalis professional yaitu menyebarluaskan berita seperti foto dan video disertai deskripsi tentang hal yang diberitakan ke pada media massa. Media massa yang biasa digunakan seperti situs sosial, jejaring sosial dan juga melalui blog pribadi. Dalam perkembangannya *citizenjournalism* semakin berkembang dengan blog dan media sosial yang semakin banyak dan canggih untuk mempublikasikan berita yang lebih akurat dan jelas.

Citizenjournalism rentan terhadap tuntutan pidana karena berita atau isu yang telah dipublikasikan belum tentu kebenarannya. Di dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengatur tentang hak setiap orang dalam berkomunikasi. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 tersebut *citizenjournalism*

⁶ Nur Fithryani, “ Peran CitizenJurnalism Dalam Program Berita Stasiun Televisi “ Jurnal Interaksi, Vol.4 No.1, Januari 2015, hlm 23

maupun semua warga Negara Indonesia berhak atas mendapatkan informasi, berkomunikasi dan dapat menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam menyebarluaskan informasi tersebut citizenjournalism dapat diancam pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh pers diselesaikan dengan hak koreksi dan hak jawab oleh korban yang merasa dirugikan, hal tersebut tercantum didalam pasal 1 dan pasal 5 Undang – Undang No 40 Tahun 2009 tentang Pers. Namun dalam hal ini berita yang didapat atau bersumber dari citizenjournalism atau dari masyarakat biasa yang bukan merupakan wartawan atau jurnalis yang bekerja pada pers nasional dan dari citizenjournalism dapat memberikan berita terbaru bahkan berita yang belum didapatkan oleh jurnalis profesional, sehingga pers mengutip berita tersebut ke dalam sebuah pemberitaan hingga kemudian hari dapat menyebabkan perkara pidana.

Pada masa sekarang ini banyak informasi melalui media sosial yang dimiliki oleh citizenjournalism yang memberikan informasi yang belum tentu kebenaran dan keakuratan dari informasi. Kebebasan dalam menulis dan menyebarkan berita bohong yang belum tentu kebenarannya dapat menyebabkan permasalahan yang luas. Yang menjadi semakin parah adalah keberadaan citizenjournalis ini peran dari jurnalistik profesional dalam hal ini sebagai pers tidak efektif karena jurnalis profesional menjadi barisan nomor dua yaitu hanya dapat mengambil atau

mengutip informasi dari sosial media milik citizenjournalism yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dan diteruskan ke media cetak (Koran) dan juga pemberitaan melalui televisi.

Pemberitaan yang sedang panas antara anggota calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yaitu dari masing – masing pendukung anggota calon gubernur dan wakil gubernur yang membuat sebuah pemberitaan yang saling menjatuhkan satu sama lain atau memberikan pemberitaan yang belum tentu kebenarannya yang dapat menyebabkan kesesatan yaitu seseorang dapat berpandangan salah atau keliru yang mengakibatkan kerugian salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui sosial media yang kemudian di teruskan oleh pihak jurnalistik kedalam pemberitaan melalui televisi.

Dalam memberikan pemberitaan yang belum tentu kebenarannya atau pemberitaan bohong diancam hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (5) Undang – Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian dalam Pasal 14, Pasal 15 Undang – Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 390 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Namun kedua aturan tersebut tidak dapat untuk memberikan sanksi pidana penjara maupun kurungan bagi pers karena pers merupakan badan hukum yang bukan merupakan subyek hukum yang dapat dipidana penjara maupun kurungan.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanggungjawaban pidana apa yang tepat diterapkan kepada para pihak terkait berita bohong oleh *citizenjournalism* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana apa yang tepat diterapkan kepada para pihak terkait berita bohong dalam *citizenjournalism*

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan teoritis

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban pidana apa yang tepat diterapkan kepada para pihak terkait berita bohong dalam *citizenjournalism*

1.4.2 Tujuan praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efisien bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus berita bohong *citizenjournalism*

1.5 Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat, penulis telah melakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai berita bohong oleh *citizenjournalism*. Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang juga membahas mengenai *citizenjournalism*, tetapi terdapat sebuah

perbedaan pembahasan dalam skripsi ini. Berikut penulisan yang juga membahas mengenai berita bohong oleh *citizenjournalism*:

Tabel.1 Keaslian

Nama dan Universitas	Judul skripsi/Jurnal	Rumusan masalah
Tim peneliti Universitas Diponegoro Semarang	“Perkembangan Citizenjournalism di indonesia”	Bagaimana perkembangan citizenjournalism di Indonesia ? ⁷
Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu	“Regulasi Dan Undang Undang ITE Di Dalam Citizen Journalism Dan E-Commerce”	Perlukah adanya sebuah regulasi untuk mengatur citizen journalism dan E-commerce yang merujuk pada UU ITE tahun 2008 mengaturnya ? ⁸
Deffid Ivani Siahaan, Fakultas Hukum	Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers (Studi Kasus Putusan	1. Bagaimana pengaturantindak pidana pers di dalam KUHP dan Undang-undang lain yang

⁷<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/download/271/166>Selengkapnya%20:%20http://www.kompasiana.com/iyannarendra/citizen-journalism-mengenal-jurnalisme-warga_552e57c86ea8349e4d8b457c diakses pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 12.45 wib

⁸<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMrayKuNXSAhVHMY8KHeFYAAoQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.himikomunib.org%2F2012%2F12%2Fregulasi-dan-undang-undang-ite-di-dalam.html&usg=AFQjCNE3JKeDzfe-zKGCF3fnzRdxoYjthw&bvm=bv.149397726,d.c2I> diakses pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 13.20 wib

Universita Sumatera Utara	Mahkamah Agung No. 1060/K/PID/2008)	berkaitan dengan Pers ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana di dalam Putusan Mahkamah Agung No.1060/K/Pid/2008 dalam pers ? ⁹
---------------------------	---	---

Letak perbedaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi diatas ada pada titik tekan isu hukum masing-masing. Isu hukum yang dibahas oleh keduanya hampir sama, yaitu membahas mengenai *citizenjournalism*. Dalam penelitian jurnal yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Diponegoro Semarang, penulis menekankan penelitian tentang perkembangan *citizenjournalism* yang ada diindonesia saat ini. Selain itu, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapang (empiris). Penulisan kedua merupakan jurnal dari tim peneliti Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu dalam jurnal tersebut penulis membahas mengenai regulasi dan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Dalam Citizen Journalism Dan E-Commerce. Dalam Deffid Ivani Siahaan, Fakultas Hukum Universita Sumatera Utara dalam jurnal tersebut lebih membahas pada pertanggungjawaban pidana pers yang seharusnya diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1060/K/Pid/2008 tersebut.

⁹[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184192&val=4136&title=PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20PERS%20%20\(Studi%20Putusan%20Mahkamah%20Agung%20No.%201060/K/PID/2008\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184192&val=4136&title=PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20PERS%20%20(Studi%20Putusan%20Mahkamah%20Agung%20No.%201060/K/PID/2008)) diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 21:11 wib

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana apa yang tepat diterapkan kepada para pihak terkait berita bohong dalam *citizenjournalism*. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mendasar pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Demikianlah yang menjadi letak perbedaan antara kedua skripsi diatas dengan skripsi ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian diambil adalah penelitian normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal, penelitian hukum normatif dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang, yaitu Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang – Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13 - 14

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian atau pengkajian hukum normatif adalah dengan melakukan inventarisasi bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang di inventarisasi dibedakan dalam bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur buku-buku, jurnal, skripsi, pendapat para ahli hukum.¹¹

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan menggunakan metode preskriptif analisis, untuk menemukan prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum terhadap rumusan masalah yang ditangani serta diharapkan dapat member solusi dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh dalam penulisan ini mengandung nilai yang benar dan sesuai.¹²

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, Hlm 22

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke 6, Jakarta, Kencana 2010